



KEPALA DESA SUKAMANAH KECAMATAN CUGENANG

PERATURAN DESA SUKAMANAH
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAMANAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur, maka perlu menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Cianjur;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA SUKAMANAH

Menetapkan : MEMUTUSKAN :
PERATURAN DESA SUKAMANAH TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
3. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dijalankan oleh Desa dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini, meliputi :

- a. Kewenangan Desa Sukamanah berdasarkan Hak Asal Usul
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- c. Pendanaan
- d. Pungutan Desa

BAB II
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

Perincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi :

1. Sistem Organisasi masyarakat desa
2. Pembinaan Kelembagaan masyarakat
3. Pembinaan Lembaga dan Hukum adat
4. Pengelolaan Tanah Kas desa
5. Pengembangan peran masyarakat Desa

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 1. Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa
 2. Pengelolaan Tanah Carik Desa
 3. Pengelolaan Tanah - Tanah Kas Desa
 4. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa
 5. Penataan dan pemetaan tata guna lahan
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial
 2. Pemugaran makam, situs, leluhur
 3. Bersih makam
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 1. Pembinaan Paguyuban warga, pembinaan rembug desa, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan desa
 2. Pembinaan shodaqoh dan tradisi

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelestarian adat di desa, seperti muludan, rajaban, likuran, syura'an, sya'banan, ziarah kubur.
2. Pelestarian budaya seperti Sholawatan, Kendang Penca, Calung, Pencaksilat, nasid
3. Syukuran setelah panen / kasab

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa terdiri dari :

1. Pengelolaan Jaringan Irigasi
2. Pengelolaan Lingkungan Masyarakat
3. Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaan Posyandu
4. Pengembangan sanggar seni dan belajar
5. Pengelolaan Perpustakaan Desa dan taman bacaan
6. Pengelolaan embung desa
7. Pengelolaan air minum berskala desa
8. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian

Kewenangan lokal berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah :

1. Penyiapan patok dan dokumen
2. penataan dusun
3. pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa
4. pendataan penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan profil desa
5. Pengelolaan BUMDesa
6. Penetapan Kerjasama antar desa
7. Pengelolaan sarana dan prasarana milik desa
8. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan
9. pengembangan tenaga kesehatan desa
10. penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya
11. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak milik desa
12. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna
13. pengelolaan sanitasi lingkungan
14. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian
15. pengembangan produk unggulan desa
16. pengembangan pusat perekonomian desa
17. pengelolaan lumbung desa dan penetapan cadangan pangan desa
18. pengelolaan lahan kritis skala desa
19. pengelolaan persampahan desa
20. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa
21. membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama
22. memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di desa
23. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa
24. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan lembaga desa lainnya
25. Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat
26. Penyuluhan Program Pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan
27. Penanganan kebakaran hutan dan lahan

BAB
PENDANAAN
Pasal 6

Pendanaan dalam pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan Desa ini dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan APBDesa.

BAB
PUNGUTAN DESA
Pasal 7

Desa Sukamanah melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan asli desa antara lain :

1. Iuran Masyarakat berupa iuran kebersihan dan iuran kesehatan dan iuran untuk kebutuhan sosial yang bersifat sukarela
2. Kompensasi Pemakaian Kendaraan Ambulan Desa
3. Rumah tangga pemakai air bersih yang di bangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dicabut dan di nyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukamanah

Ditetapkan di Sukamanah
Pada tanggal 19 Juni 2019

KEPALA DESA SUKAMANAH



ENANG SAEPUDIN

Diundangkan di Sukamanah
Pada tanggal 19 Juni 2019
SEKRETARIS DESA SUKAMANAH



DEDI RACHMAN EFENDI

LEMBARAN DESA SUKAMANAH TAHUN 2019 NOMOR 5